

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Ni Made Ayu Lia Angraeni

Universitas Lambung Mangkurat

Email : Nimadeala1@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas makin marak terjadi dengan pelaku yang bervariasi baik orang dewasa dan anak – anak. Dalam hal ini anak – anak yang dibawah 14 tahun masih memungkinkan untuk dilakukan diversi apabila terjadi tindak pidana. Sebelum mengetahui dan mengidentifikasi sebuah pelanggaran merupakan sebuah tindak pidana, maka perlu diketahui mengenai tindak pidana dan jenis pidana secara umum kemudian baru dapat dijelaskan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Tindak pidana atau strafbaarfeit baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan diversi walaupun pelakunya anak karena anak pelanggaran lalu lintas sendiri bukan merupakan perbuatan pidana sehingga tidak bisa dilakukan diversi.. Kedua, untuk saat ini tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai diversi pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas, sehingga masih menggunakan ketentuan umum diversi. Syarat – syarat Diversi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Kata Kunci : Anak – anak, Diversi, Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract

Nowadays traffic violations are increasingly prevalent with varied actors both adults and children. In this case, children under 14 years are still possible to be diversified if a crime occurs. Before knowing and identifying an offense is a criminal offense, it is necessary to know about the crime and the type of crime in general and then can be explained about the accident crime the traffic. Crime or strafbaarfeit both in existing legislation and in various legal literature as a translation of the term strafbaarfeit include criminal acts, criminal events, offenses, criminal offenses, acts that may be punished, acts that can be punished and the last is a criminal act . The term criminal act or strafbaarfeit or criminal act is an act that is prohibited by a law which prohibits accompanied by threats (sanctions) in the form of certain crimes, whoever violates the prohibition.

From the results of research and discussion of the issues raised at least some conclusions can be drawn. First, traffic violations cannot be diversified even though the perpetrators are children because the traffic violations themselves are not criminal acts so that they cannot be diversified. Second, for now there are no specific rules governing diversion in traffic violations, so the general provisions of diversion are still used. Requirements for Diversity Article 7 of the Republic of Indonesia Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System states that: (2) Diversion as referred to in paragraph (1) shall be carried out in the case of a criminal offense committed: a. threatened with imprisonment of under 7 (seven) years; and b. is not a repeat of a crime. "

Keyword : Children, Diversion, Traffic violations

PENDAHULUAN

Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*)¹ dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice dianggap cara berfikir / paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*).

Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang berikan oleh Undangundang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (diversion) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak

¹ Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Studi di PPA Polres Lombok Barat), Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016, h.127.

sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Selain itu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas makin marak terjadi dengan pelaku yang bervariasi baik orang dewasa dan anak – anak. Dalam hal ini anak – anak yang dibawah 14 tahun masih memungkinkan untuk dilakukan diversi apabila terjadi tindak pidana.

Seperti halnya kasus dengan LP / 22.01 / 27 / 01 / I / 2018 / Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018. Telah terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat. Dimana pengemudi sepeda motor tersebut merupakan seorang anak dengan inisial ANS (14) yang berusia empat belas tahun. Dalam proses penyidikan di Kepolisian kasus ini di hentikan prosesnya, dengan penyelesaian Diversi. Yang mana dalam proses penyidikan tersangka ANS dikenakan pasal 310 (2) dan (3).

RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat di selesaikan melalui diversi?
2. Bagaimana kriteria tindak pidana pelanggaran lalulintas oleh anak yang dapat diselesaikan melalui diversi?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Pelanggaran lalu lintas

Dalam salah satu asas hukum yang dikenal adalah *lex specialis derogat legi generalis*, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, inilah yang menjadi dasar kecelakaan lalu lintas dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan atau tindak pidana khusus karena diatur di dalam suatu bentuk hukum perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan pasal 103 KUHP pula kecelakaan dapat dinyatakan dalam bentuk tindak pidana karena diatur ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa :

(1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

- a. Mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar;
- b. Mengutamakan keselamatan para pejalan kaki;
- c. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 16;
- d. Memenuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- e. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

(2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan

bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi rumah-rumah wajib memakai helm.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa :

(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :

- a. Menghentikan kendaraannya;
- b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
- c. Melaporan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

(2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas menurut pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu :

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi:

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.²

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi:

- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.³

B. Diversi menurut aturan hukum Indonesia

Menurut Yahya Harahap, bahwa hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif. Berarti seandainya pun penasihat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti tidak lebih sebagai "penonton". Kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas "melihat atau menyaksikan" dan "mendengarkan" jalannya pemeriksaan (*within sight and within hearing*). Bahkan kedudukan yang bersifat pasif tersebut dalam pemeriksaan

² Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu

³ *Ibid*

penyidikan yang bersangkut paut dengan kejahatan terhadap keamanan negara, dikurangi lagi, penasihat hukum dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi tiada lebih daripada hanya "melihat" saja jalannya pemeriksaan. Penasihat hukum tidak boleh mendengar isi dan jalannya pemeriksaan (*within sight but not within hearing*).⁴

Tujuan Diversi Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

“Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Syarat – syarat Diversi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. “

Dalam hal kasus dengan LP / 22.01 / 27 / 01 / I / 2018 / Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018. Telah terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat. Dimana pengemudi sepeda motor tersebut merupakan seorang anak dengan inisial ANS (14) yang berusia empat belas tahun. Yang mengakibatkan korban luka berat di kenakan pasal 310 angka (2) dan (3).

Pasal 310 angka (2) undang – undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan :

⁴ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.334.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Pasal 310 angka (3) undang – undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Kedua pasal diatas memiliki ancaman hukuman dibawah 7 tahun, sehingga memungkinkan untuk melakukan diversi pada kasus dengan LP / 22.01 / 27 / 01 / I / 2018 / Lalu Lintas.

C. Pelanggaran lalu lintas dalam perpektif Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributif dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban.

Keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁵

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁶

Dapat di ambil kesimpulan bahwa pada saat ini pelanggaran lalu lintas tidak bisa dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif karena pelanggaran lalu lintas sendiri bukan merupakan tindak pidana yang dapat ditempuh melalui keadilan restorative melalui diversi.

D. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak

Sebelum mengetahui dan mengidentifikasi sebuah kecelakaan merupakan sebuah tindak pidana, maka perlu diketahui mengenai tindak pidana dan jenis pidana secara umum kemudian baru dapat dijelaskan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* baik dalam

⁵ Siswanto Sunarso, 2014, Jakarta: *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, hlm: 157.

⁶ *Ibid*, hlm. 158.

perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pasal 5 ayat (3) menyebutkan dengan tegas bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, tindak pidana oleh anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal Penting yang Diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁷ Chazawi, Adam. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002. hlm.

Dalam hal tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak maka wajib diupayakan diversi dalam penyelesaiannya dimana pelaku merupakan anak maka wajib dilakukan diversi sesuai ketentuan, apabila pelaku orang dewasa maka tidak perlu dilakukan upaya diversi.

E. Diversi tindak pidana pelanggaran lalu lintas

Pemidanaan merupakan sarana yang tepat untuk menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga setiap perkara pada setiap kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan dengan proses acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa:

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Namun dalam Poin (3) Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Walaupun pihak pelaku sudah melakukan tindakan pertanggung-jawaban dan melakukan ganti rugi, tidak lantas menggugurkan perkara pidana yang dijatuhkan

kepadanya. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 235 Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa :

(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Sedangkan mengenai besaran ganti kerugian dijelaskan pada Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Namun, berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, Pihak Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Perlu diketahui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. Maka dapat disimpulkan bahwa Diversi dalam hal ini dapat ditempuh dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

F. Diversi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam perpektif tujuan hukum

Laporan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan masyarakat terhadap Kepolisian sudah memuat ketentuan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Penyidik Polresta Banjarmasin dalam menangani laporan pengaduan masyarakat sudah memenuhi ketentuan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Setiap petugas Polri di bidang lalu lintas dilengkapi dengan alat komunikasi yang tersambung dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam.

Penggolongan Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh penyidik Polresta Banjarmasin telah sesuai dengan aturan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui situasi kecelakaan lalu lintas (pengamatan umum) dan kondisi yang terlibat kecelakaan lalu lintas (pengamatan khusus). Barang bukti yang dikumpulkan merupakan barang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Kemudian jika terjadi kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri yang dilakukan Polisi Unit Laka Lintas Polresta Banjarmasin segera melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut yang sesuai dengan Pasal 46 Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Selanjutnya jika dalam proses penyidikan telah menemukan bukti yang cukup, maka kasus tersebut dilanjutkan ke Kejaksaan. Bukti-bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke Kejaksaan yaitu minimal 2 alat bukti, pelaku telah ditemukan dan saksi yang melihat kejadian penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri.

Mediasi penal oleh Kepolisian merupakan implementasi seluruh aturan yang dikemukakan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mediasi penal oleh Kepolisian tersirat respon masyarakat terhadap kinerja Polisi dalam menangani kasus Laka lintas, karena lembaga

mediasi penal ini justru merupakan upaya positif Polisi dalam menyelesaikan kasus Laka lantas melalui jalur di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR) sesuai Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. Mediasi penal merupakan upaya untuk memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan diversi akan tetapi jika pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mana merupakan tindak pidana maka jika pelakunya anak dapat dilakukan diversi.
2. Untuk saat ini tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai diversi pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas, sehingga masih menggunakan ketentuan umum diversi.

Syarat – syarat Diversi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. “

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Perkap No. 13 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Naskah Akademik Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku :

Abintoro, Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya : Erlangga.

Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang : UMM Press.

Arrasjid, Chainur. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Remadja Karya.

- Gultom, Maidan. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Diponegoro University Press.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Cetakan Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Bebarapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.
- Joni, Moh. dan Tanamas, Zulchaini Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Praja, Juhaja S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Artikel/Majalah/Makalah/Koran/Internet :

Sofian Parerungan. "Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak". *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX*, No.347 Oktober 2014.